



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA IZIN PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN PROVINSI PB-UMKU: 812000176128400090018

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Provinsi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : PT MALINDO FEEDMILL Tbk.
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120001761284
3. Alamat Kantor : Komplek Golden Plaza Blok G No, 17-22, Jl RS Fatmawati No. 15, Desa/Kelurahan Gandaria Selatan, Kec. Cilandak, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
Kode Pos: 12420
4. Status Penanaman Modal : Penanaman Modal Asing (PMA)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha : 01468 - Pembibitan Ayam Ras Indonesia (KBLI)
6. Lokasi Usaha : Jalan Raya Semarang-Purwodadi km. 37 Desa Manggarmas dan Desa Harjowinangun Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Desa/Kelurahan Manggarmas, Kec. Godong, Kab. Grobogan, Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos:
7. Perpanjangan atas izin :
 - Nama Izin : Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Provinsi
 - Nomor Izin dan Tanggal Terbit : 812000176128400090018, 13 April 2022

Telah memenuhi persyaratan:

1. Rencana pemanfaatan bagian-bagian jalan seperti lokasi, berapa km panjang pekerjaan, diameter kabel, dan lain-lain;
2. Izin lingkungan dan persetujuan analisis mengenai dampak lingkungan atau izin lingkungan dan rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan hidup-upaya pemantauan lingkungan hidup atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari instansi yang berwenang;
3. Surat pernyataan sesuai form (ditandatangani di atas materai);
4. Surat pernyataan sewa menyewa perizinan (berhubungan dengan sewa BMN);
5. Memiliki surat Keterangan Status Wajib Pajak yang Valid.
6. Gambar detail desain jenis atau tipe prasarana yang akan dibangun, spesifikasi teknis, serta jadwal dan metode pelaksanaan seperti denah lokasi, penempatan maps, foto lokasi, peta situasi 1:1000, dan lain-lain;
7. Analisis risiko;
8. Studi lingkungan; dan/atau
9. Jenis prasarana dan teknologi yang akan digunakan.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 13 April 2022
Perubahan ke-1, tanggal: 10 April 2023

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Kepala DPMPSTSP Provinsi Jawa Tengah,



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Dicetak tanggal: 11 April 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA IZIN PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN PROVINSI LAMPIRAN PB-UMKU: 812000176128400090018

Lampiran berikut memuat data teknis Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian – Bagian Jalan Provinsi untuk:

Nama Perusahaan : PT MALINDO FEEDMILL Tbk.
Alamat Perusahaan : Kompleks Golden Plaza Blok G No. 17-22, Jalan RS
Fatmawati No. 15, Kelurahan Gandaria Selatan, Kec.
Cilandak, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI
Jakarta
Kode Pos : 12420
Jenis Usaha : Pembibitan Ayam Ras
Jenis Bangunan/Barang Yang ditempatkan : Akses Jalan Keluar-Masuk
Letak Jalan/Lokasi Pekerjaan : Jalan Semarang – Purwodadi KM 37, Desa/Kelurahan
Manggarmas dan Desa Harjowinangun, Kec. Godong,
Kab. Grobogan, Provinsi Jawa Tengah
Masa Berlaku : 10 April 2023 s.d 15 Februari 2024

PERTAMA : Syarat-syarat Umum Pelaku Usaha:

- 1) Hanya diperkenankan memanfaatkan dan menggunakan bagian- bagian jalan sesuai dengan peruntukannya dan apabila terjadi kesalahan lokasi/posisi tidak sesuai izin maka menjadi tanggungjawab pelaku usaha;

- 2) Sebelum melaksanakan pekerjaan untuk pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan terlebih dahulu harus berkoordinasi dengan Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Setempat Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan pengawasan saat pekerjaan berlangsung. Dalam pelaksanaannya pihak pelaku usaha juga diharuskan berkoordinasi dengan instansi terkait lain;
- 3) Semua biaya pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan tersebut diatas sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelaku usaha;
- 4) Dilarang menjual/memindahtangankan surat izin kepada pihak lain;
- 5) Memelihara keutuhan bagian-bagian jalan, mencegah adanya kerusakan dan memelihara kesuburan tanah, serta dilarang menebang tanaman yang telah ada yang berfungsi sebagai pelindung jalan;
- 6) Dilarang mengadakan perubahan/pemindahan patok-patok batas yang telah ditetapkan;
- 7) Dilarang menebang/memangkas pohon yang fungsinya sebagai pohon pelindung jalan;
- 8) Lokasi bekas pelaksanaan pekerjaan harus dibersihkan dan bebas dari sampah atau sisa tumpukan material.

KEDUA : Syarat-syarat Teknis Pelaksanaan:

- 1) Setiap pembuatan akses jalan masuk harus dilengkapi dengan alur air yang berfungsi untuk menampung limpasan air hujan untuk kemudian dialirkan dalam saluran drainase dan tidak menggenang jalan;
- 2) Setiap pembukaan akses jalan harus dilengkapi dengan bangunan pelengkap jalan seperti marka dan rambu lalu lintas sesuai dengan ketentuan:
 - a) Pada persimpangan yang tidak dilengkapi dengan rambu larangan atau APIL, harus didahului dengan marka lambang berupa segitiga yang salah satu alasnya

sejajar dengan marka melintang tersebut, jarak antara alas segitiga dengan garis tanda melintang minimal satu meter maksimal 2,5 meter. Alas segitiga minimal 1 meter dan tingginya 3 kali alas segitiga;

- b) Marka di sekitar pulau pada persimpangan sebagai pengarah yang berbelok sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas lurus dan umumnya terdiri dari marka peringatan, marka pendekatan, garis tepi, dan atau marka chevron.

KETIGA : Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan tidak berlaku lagi, apabila

- 1) Masa berlakunya telah berakhir;
- 2) Atas permohonan sendiri dari pelaku usaha, pelaku usaha meninggal dunia (bagi perorangan), dan dinyatakan pailit/ bubar bagi pelaku usaha yang bersifat Badan Hukum;
- 3) Pembatalan atau pencabutan terhadap izin yang disebabkan karena tidak dapat dipenuhinya syarat-syarat/kewajiban sebagaimana tercantum pada diktum KEDUA, dan atau tanah negara dimaksud akan digunakan untuk kepentingan Pemerintah;
- 4) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan, bagian-bagian jalan tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya;
- 5) Bagian-bagian jalan tanahnya musnah/longsor.

KEEMPAT : Perpanjangan Izin dapat dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir, Apabila jangka waktu surat izin berakhir dan tidak diperpanjang lagi, maka pelaku usaha diwajibkan menyerahkan kembali bagian-bagian jalan yang dipergunakannya dalam keadaan kosong dan rapi tanpa menuntut ganti rugi, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya surat izin.

KELIMA : Apabila ketentuan dalam diktum KEEMPAT tidak dipenuhi, maka upaya

pengosongan tersebut akan dilaksanakan oleh pihak pemberi izin melalui Balai Pengelolaan Jalan Wilayah setempat yang biayanya dibebankan kepada pihak pelaku usaha dan aset-aset miliknya menjadi aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

KEENAM : Segala resiko akibat diterbitkannya surat izin ini, menjadi beban pihak pelaku usaha.

KETUJUH : Bahwa keputusan ini akan ditinjau kembali / diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan.

KEDELAPAN:Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan.